



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Wahyudin bin Hadri, tanggal lahir 29 September 1970 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di diSK 21 Dusun Pelita, RT 014, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Oyih Linawati binti Darta, tanggal 14 Maret 1977 /umur 47, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di SK 21 Dusun Pelita, RT 014, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 19 April 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung para Pemohon hendak menikah yang bernama:

Desi Lestari binti Wahyudin, NIK1507044809060001, umur 17 tahun 7 bulan (Rantau Rasau, 08-09-2006), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di SK 21 Dusun Pelita, RT 014, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Tri Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi, NIK1507040303020002, umur 22 tahun (Jember, 03-03-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ABK, tempat kediaman di Dusun Tri Rejo, RT 018, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan harus memiliki wali nikah, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor: B-124/Kua.05.09.05/PW.01/04/2024, tanggal 18 April 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon yang bernama **Desi Lestari binti Wahyudin** sudah terlanjur terjebak kedalam pergaulan bebas dan saat ini sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 31-32 minggu berdasarkan surat keterangan hamil yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Rantau Rasau Nomor: 400.7/0329/PKM/2024, tertanggal 18 April 2024;

4. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggungjawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan saat ini bekerja sebagai Anak Buah Kapal, dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00,- (*tiga juta rupiah*) perbulannya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Memberikan dispensasi nikah bagian anak para Pemohon yang bernama **Desi Lestari binti Wahyudin** dengan calon suaminya yang bernama **Tri Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi**
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. foto kopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rudi bin Ponirin dan Anita binti Muhammad tempat kediaman di RT 018, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Desi Lestari binti Wahyudin ;

-----B
ahwa alasan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi untuk segera menikah dengan Desi Lestari binti Wahyudin disebabkan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi dan Desi Lestari binti Wahyudin telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan Desi Lestari binti Wahyudin hamil disebabkan dihamili oleh Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi untuk menikah dengan Desi Lestari binti Wahyudin , hal tersebut adalah atas keinginan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi dan Desi Lestari binti Wahyudin sendiri;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai anak buah kapal dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Desi Lestari binti Wahyudin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Desi Lestari binti Wahyudin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP dan sekarang duduk di kelas 2 SMA berhenti karena hamil;

-----B
ahwa benar Desi Lestari binti Wahyudin bermaksud menikah dengan calon suami bernama Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan suami istri dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sehingga hamil 8 bulan;

-----B
ahwa awalnya calon suami Desi Lestari binti Wahyudin menyarankan cari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat agar tidak hamil karena bingung dan belum siap menikah namun tetap dipertahankan dan segera ingin menikah;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin berstatus perawan;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin ingin membesarkan anak di dalam kandungannya dan bertanggungjawab menjadi orangtua yang baik dan berusaha mempertahankan perkawinan agar tidak bercerai;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi akan menikah dengan Desi Lestari binti Wahyudin ;

-----B
ahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi mengetahui Desi Lestari binti Wahyudin belum cukup umur untuk menikah, tetapi Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi tidak ingin menunggu sampai Desi Lestari binti Wahyudin cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan suami istri dengan Desi Lestari binti Wahyudin sehingga Endang Winarsih hamil 32 minggu;

-----B
ahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi berstatus jejaka;

-----B
ahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi saat ini bekerja sebagai Anak buah kapal dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;

-----B
ahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi awalnya memang bingung saat mendapat kabar Desi Lestari binti Wahyudin hamil dan sekarang ingin

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dengan membesarkan anak di dalam kandungan Desi Lestari binti Wahyudin secara layak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81/Ist-1920/2007, tanggal 15-01-2007 atas nama Desi Lestari yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 400.7/0329/PKM/2024, tentang Kehamilan atas nama Desi Lestari, tanggal 18-04-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507040303020002 tanggal 22-06-2022 atas nama Tri Widyantoro Firdaus, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3)
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau rujuk, Nomor B-124/Kua.05.09.05/PW.01/04/2024, tanggal 18 April 2024 atas nama Desi Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Adi Atma bin Santa**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 07, Dusun Perintis, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Desi Lestari binti Wahyudin dengan calon suaminya bernama Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi , namun pernikahan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi disebabkan Desi Lestari binti Wahyudin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin karena atas keinginan Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sendiri, serta hubungan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sudah sangat dekat sejak 2 tahun serta Desi Lestari binti Wahyudin telah hamil karena berhubungan intim dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa antara Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi menikah;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin berstatus perawan;
- Bahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi berstatus jejak;
- Bahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sudah bekerja sebagai Anak buah kapal dengan penghasilan lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yumeri bin Jumadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 18, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Timur, Saksi adalah ketua RT 18 di lingkungan calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Desi Lestari binti Wahyudin dengan calon suaminya bernama Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi, namun pernikahan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi disebabkan Desi Lestari binti Wahyudin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin in karena atas keinginan Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sendiri, serta hubungan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sudah sangat dekat lalu Desi Lestari binti Wahyudin telah hamil karena berhubungan intim dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi menikah;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;
- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin berstatus perawan;
- Bahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi berstatus jejaka;
- Bahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sudah bekerja sebagai Anak buah kapal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Desi Lestari binti Wahyudin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Desi Lestari binti Wahyudin lahir pada tanggal 08-09-2006 saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi, Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan Desi Lestari binti Wahyudin telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Winda Hasanah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Desi Lestari binti Wahyudin lahir pada tanggal 08 September 2006 telah berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil 32 minggu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmat Safi'i (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 12 Juli 2000 telah berumur 21 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Desi Lestari binti Wahyudin akan menikah dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi karena calon mempelai wanita Desi Lestari binti Wahyudin belum cukup umur;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi karena hubungan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu serta Desi Lestari binti Wahyudin telah hamil karena berhubungan intim dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;

- Bahwa antara Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Desi Lestari binti Wahyudin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;

- Bahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai Anak buah kapal dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Desi Lestari binti Wahyudin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu serta Desi Lestari binti Wahyudin telah hamil karena berhubungan intim dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan ingin membesarkan anak di dalam kandungannya dan bertanggungjawab menjadi orangtua yang baik yang sebelumnya ada niat agar menggugurkan kehamilannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi adalah atas persetujuan Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu dan Desi Lestari binti Wahyudin telah hamil karena melakukan hubungan intim dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang masih berada dalam kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II serta pertalian nasab kepada ayah kandungnya, maka anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dinikahkan dengan calon suaminya yang telah menghamilinya. Sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang Wanita Hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya";

Menimbang, bahwa Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Desi Lestari binti Wahyudin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi bekerja sebagai Anak buah kapal dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Desi Lestari binti Wahyudin dan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah dewasa jiwanya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, pelatihan, pendidikan keterampilan, pergaulan, keadaan ekonomi, keluarga, komunitas sekitar dan budaya setempat dan karena ada niat ingin menggugurkan kehamilannya namun kini ingin menyelamatkan anaknya maka hakim perlu mengedepankan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Desi Lestari binti Wahyudin dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Desi Lestari binti Wahyudin untuk menikah dengan Tri Widyantoro Firdaus bin Rudi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS



R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)